



PENETAPAN

Nomor : 1210/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampne yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan Penetapannya dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SE, pekerjaan PNS Badan Pertanahan Nasional, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 05 Desember 2017, dengan Register Nomor: 1210 /Pdt.G/2018/PA.Wtp. dimana Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota

Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 6 halaman



Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Abu Nawas, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Zainuddin, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Irwanto dan Arsony dengan mas kawin berupa cincin emas.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andi ANAK, umur 18 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat..

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2000 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Makassar, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, kini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat KABUPATEN BONE, sedangkan Tergugat kini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE. Penggugat

*Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 6 halaman*



dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan.

8. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Mei 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dapat mempertimbangkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, menanggapi nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat telah menerangkan bahwa ia menyadarinya atas kesalahannya

Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 6 halaman



untu bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya bermaksud untuk rukun kembali dengan Tergugat dan pada hari ini juga Penggugat menyatakan didepan persidangan dengan atas persetujuan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diperkenankan untuk mencabut perkaranya,

Bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan surat pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat bertanggal 19 Maret 2018;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan akan mencabut perkaranya dan berkesimpulan, telah tidak akan mengajukan apapun lagi, dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis menunjuk berita acara perkara ini, sebagai suatu kesatuan yang tidak perpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pernyataan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut perkaranya oleh karena bermaksud untuk rukun kembali dengan Tergugat maka terhadap pernyataan Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sikap yang diambil oleh Penggugat tersebut adalah murni dan tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pencabutan terhadap perkara aquo sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perkara aquo adalah menyangkut bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi oleh UU No. 3 tahun 2006 dan direvisi kedua oleh

*Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 6 halaman*



UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1210/Pdt.G/2018/PA.Wtp. dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 M, bertepatan dengan 01 Rajab 1439 H, oleh kami Drs. Tayeb,SH,MH. Hakim Ketua dan Drs. H.Ramly Kamil,MH, dan Drs. H. Awaluddin,SH,MH. Masing-masing Hakim Anggota, serta didampingi oleh ST. Jamilah, SH. Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. H.Ramly Kamil,MH.

Drs. Tayeb,SH,MH.

Drs.H.Awaluddin,SH,MH.

Panitera Pengganti,

*Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 6 halaman*



ST. Jamilah, SH.

Perincian Biaya

1. Biaya pencatatan	Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Ridaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 447.000,-

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)